



**PENGUMUMAN
KEPADA SELURUH PEMEGANG SAHAM PT ASURANSI RAMAYANA TBK
TENTANG
DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS (EBE)**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset Yang tidak diklaim di Pasar Modal, yang telah berlaku tanggal 06 Mei 2025.

Bersama ini kami sampaikan bahwa POJK tersebut mengatur antara lain hal – hal sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam **bentuk tanpa warkat (Pasal 3)**.
- 2) Perusahaan Terbuka dan pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat **wajib melaksanakan Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas (EBE) (Pasal 4)**.
- 3) Perusahaan Terbuka dan pemegang Efek Bersifat ekuitas dengan warkat wajib melaksanakan Dematerialisasi EBE paling lambat 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (Pasal 5).
- 4) **Efek bersifat ekuitas dengan warkat dilarang ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek** setelah jangka waktu Dematerialisasi EBE berakhir (Pasal 13 ayat 1).

Berdasarkan hal tersebut perseroan menghimbau Bapak/Ibu Pemegang Saham dalam bentuk warkat untuk dapat segera mengubah ke dalam bentuk saham elektronik dengan menghubungi Badan Administrasi Efek Perseroan dengan alamat :

PT BSR Indonesia
iNews Tower Lt. 7. Komplek MNC Center
Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19
Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-31181811
Email : adm.efek@bsrindonesia.com

Atau dapat menghubungi Corporate Secretary perseroan sebagai berikut :

PT Asuransi Ramayana Tbk.
Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta Pusat
PIC : Sdri. Adi Ratna Punggawa N.
Telp. 021 31937148 ext. 2171
Email : corsec@asuransiramayana.co.id

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Juni 2026
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi